

IMPLEMENTASI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2016

Adam Azis Rachma Setyawan
adam202606@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Diana Tantri Cahyaningsih
dianatantri@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aimed to determine implementation and obstacles of establishment Limited Company by a Notary according to Minister Regulation of Justice and Human Right Nomor 1 of 2016 about Amendment on Minister Regulation of Justice and Human Right Nomor 4 of 2014 about Procedures of Application Submission Attestation Legal Entity and Approval Amendment of Articles of Association and Establishing Notification of Amendment of Articles of Association and Amendment Data of Limited Company. This article law belongs to the type of legal research or empirical sociological descriptive, with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews and literature study. Data analysis technique used is qualitative analysis with interactive analysis model. Establishment of Limited Company according to Minister Regulation of Justice and Human Right was use the AHU Online System. The establishment of Limited Company through a AHU Online System can only be achieved by a notary. Of a stage done notary in AHU Online that is, enter users name and password, pay PNBPN, fill documents establishment of Limited Company electronically, pay PNRI bills, upload certificate, fill statement accountability, and last printing a decree. Notaries had in common in the process of establishment Limited Company through a AHU Online System. Only in printing a decree, third notary not in accordance with regulations. Obstacles faced by Notaries as the internet network, AHU error system, difficulties in communicate with AHU services, and lack of public knowledge about terms and procedure for establishment Limited Company.

Keywords: Limited Company, Notary, AHU Online System

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Pendirian Perseroan Terbatas menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah menggunakan Sistem AHU online. Pendirian PT melalui Sistem AHU online hanya dapat dilakukan oleh Notaris. Tahap yang dilakukan Notaris pada AHU online yaitu, memasukkan nama pengguna dan kata sandi, membayar PNBPN, mengisi dokumen pendirian PT secara elektronik, membayar tagihan PNRI, pengunggahan akta PT, mengisi pernyataan pertanggungjawaban, dan terakhir pencetakan Surat Keputusan. Ketiga Notaris tersebut mempunyai kesamaan dalam proses pendirian PT melalui Sistem AHU online. Hanya dalam pencetakan Surat Keputusan, ketiga Notaris tidak sesuai peraturan. Kendala yang dihadapi oleh ketiga Notaris yaitu

jaringan internet, sistem AHU mengalami eror, kesulitan untuk berkomunikasi dengan layanan AHU, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat dan prosedur pendirian PT.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Notaris, AHU online

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas dalam bahasa Inggris disebut *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Liability Company* atau *Limited (Ltd)*. Dalam bahasa Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham dan *Gesellschaft* adalah himpunan. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang bergabung dalam suatu badan. Sedangkan *limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut (Purbandari, 2014: 30).

Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha (I. G. Rai Widjaya, 2002 : 1).

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas diberikan dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana setiap persero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan teman-teman persero lainnya yang turut menghadap notaris (Subekti, 2001 : 203-204).

Pemberian status Badan Hukum Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, pada tanggal 25 Maret 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang saat itu adalah Amir Syamsuddin meresmikan sekaligus menyampaikan sambutan pada acara Peluncuran Pelayanan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Online

guna memberikan layanan hukum kepada masyarakat, instansi maupun lembaga tersebut untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli (<http://news.detik.com/berita/2536323/kini-pengesahan-yayasan-dan-perkumpulan-dikemenkum-ham-cukup-hanya-10-menit> diakses pada tanggal 17 April 2016 pukul 15.20 WIB). Oleh karena itu, peraturan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014.

Pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris dengan menggunakan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online harus berdasar pada Peraturan yang telah ada. Hal ini merupakan era baru dalam pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas yang harus dipenuhi Notaris di Indonesia. Notaris dituntut untuk menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM agar mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Artikel ini membahas tentang implementasi pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dan kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online dan solusinya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian menggunakan Penelitian Deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian yang digunakan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data yang dari narasumber (data primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder) (Soerjono Soekanto, 2007 : 12). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu wawancara, studi kepustakaan. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka akan dianalisis dengan teknik interaktif. Analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap (H.B. Sutopo, 2006 : 114-116).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian


Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Pada Penelitian ini, penulis memilih 3 (tiga) Kantor Notaris sebagai narasumber. Ketiga Notaris tersebut adalah Kantor Notaris Kota Surakarta Sunarto S.H., Kantor Notaris Kabupaten Wonogiri Firdaus, S.H., M.Kn., dan Kantor Notaris Kabupaten Wonogiri Nuning Fauziah Affiani, S.H.

Pendirian Perseroan Terbatas merupakan salah satu jasa hukum yang diterima di ketiga Kantor Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menyebutkan bahwa pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.


Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online lebih memudahkan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dibandingkan dengan sistem-sistem layanan Badan Hukum yang dahulu. AHU online menerapkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli. Berikut perbandingan pendirian Perseroan Terbatas dahulu dengan sekarang menggunakan sistem AHU online.

Alur Pendirian (Dahulu)



Total Waktu = 30-44 Hari

Alur Pendirian (Sekarang)



Total Waktu = 11-18 Menit

Gambar 1. Perbandingan Alur pendirian PT

Penjelasan mendetail tentang pendirian Perseroan Terbatas menurut Pasal 11-17 Permenkumham Nomor 4 tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 1 tahun 2016.

Pasal 11 Permenkumham Nomor 4 tahun 2014 untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan, pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Akta pendirian telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi format pendirian Perseroan.

Permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan wajib membayar biaya pengesahan yang dibayarkan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014). Besarnya biaya pengesahan Badan Hukum Perseroan sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014.

Pengisian format pendirian Perseroan secara elektronik juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik juga. Dokumen pendukung tersebut berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap dan selain itu, pemohon juga harus mengunggah Akta pendirian Perseroan (Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016).

Notaris wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Notaris harus bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian Perseroan dan keterangan tersebut (Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014). Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/ folio dengan berat 80 gram (Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014). Keputusan Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH" (Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014). Apabila dalam format Pendirian Perseroan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Menteri tersebut dicabut (Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014).

Penulis membuat tabel di bawah ini untuk mempermudah pemahaman Implementasi Peraturan tersebut terhadap pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas di Kantor Notaris Kabupaten Wonogiri Firdaus, S.H., M.Kn., Kantor Notaris Kota Surakarta Sunarto S.H., dan Kantor Notaris Kabupaten Wonogiri Nuning Fauziah Affiani, S.H.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kantor Notaris Kabupaten Wonogiri Firdaus, S.H., M.Kn.	Kantor Notaris Kota Surakarta Sunarto S.H.	Kantor Notaris Kabupaten Wonogiri Nuning Fauziah Affiani, S.H.
P a s a l 11 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014	Melakukan <i>login</i> pada www.ahu.go.id dan selanjutnya mengikuti alur pendirian PT pada AHU online, sehingga mendapat SK Pengesahan Badan Hukum	Setelah Akta Pendirian PT selesai ditandatangani, Notaris mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum melalui AHU online.	M e l a k u k a n permohonan pengesahan Badan Hukum dengan melalui sistem AHU online, yaitu dengan cara melakukan login pada situs www.ahu.go.id
Pasal 12 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014	Pembayaran pemesanan voucher pengesahan Badan Hukum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000,00 di Bank BNI	Notaris membayar biaya pemesanan voucher Badan Hukum sebesar Rp. 1.000.000 (Gambar 9) dibayarkan di bank BNI. Dokumen Pendukung dan minuta Akta disimpan Notaris.	Biaya yang dibayar oleh Notaris adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 Biaya tersebut untuk membayar pemesanan voucher pendirian Perseroan
P a s a l 13 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016	D o k u m e n pendukung pendirian PT merupakan syarat yang diberikan oleh Notaris kepada pendiri PT. Akta pendirian PT di upload pada sistem AHU online setelah Notaris membayar biaya PNRI sebesar Rp. 580.000 di Bank BNI. Dokumen pendukung dan minuta Akta disimpan Notaris.	Dokumen pendukung dan Akta pendirian PT disampaikan secara elektronik pada sistem AHU online. Pengunggahan Akta dilakukan setelah membayar biaya PNRI sebesar Rp. 580.000 di Bank BNI. Dokumen disimpan oleh Notaris berupa dokumen pendukung dan minuta Akta.	N o t a r i s menyampaikan dokumen pendukung secara elektronik pada sistem AHU online. Dokumen tersebut juga disimpan oleh Notaris beserta minuta Akta. Akta pendirian merupakan satu-satunya dokumen yang diunggah pada sistem AHU online.
Pasal 14 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014	Mengisi surat pernyataan pada saat melakukan pendirian PT melalui sistem AHU online.	Notaris menyetujui surat pernyataan sebelum SK diterbitkan.	S e b e l u m mendapatkan SK, Notaris menyetujui surat pernyataan pendirian PT.

Pasal 15 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014	Pencetakkan SK menggunakan kertas tebal/ <i>artpaper</i> dengan berat 100 gram. Hal itu bertujuan untuk menjadikan SK tidak mudah robek.	P e n c e t a k a n Surat Keputusan m e l a n g g a r Permenkumham karena memakai kertas dengan berat 100 gram.	Surat Keputusan dicetak dengan kertas 100 gram walaupun menurut ketentuan memakai kertas 80 gram. Hal tersebut bertujuan untuk membuat SK tidak mudah rusak.
--	--	---	--

Tabel 1. Implentasi Permenkumham terhadap Pelaksanaan Pendirian Perseroan di Kantor Notaris

Sumber: Wawancara terhadap Notaris Firdaus, S.H., M.Kn., Sunarto S.H., dan Nuning Fauziah Affiani, S.H

Seperti yang tertera di dalam Tabel 1, ketiga Notaris telah melakukan pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem AHU online berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016. Namun ada juga peraturan Permenkumham yang tidak dilaksanakan sesuai peraturan oleh ketiga Notaris. Untuk itu menurut penulis implementasi Permenkumham pada pendirian Perseroan melalui sistem AHU online di ketiga Notaris tersebut, yaitu:

a. Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014

Ketiga Notaris melakukan pendirian Perseroan Terbatas menggunakan sistem AHU online. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UUPT telah dirinci tata cara memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Jangka waktu pengajuan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum telah ditentukan secara ketat (Herlien Budiono, 2012: 193). Permohonan pendirian Perseroan diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Akta pendirian telah ditandatangani. Ketiga Notaris tersebut mengawali dengan mengakses situs www.ahu.go.id dan kemudian mengisi *username* dan

password mereka masing-masing. Selanjutnya mereka melakukan proses sesuai perintah pada Sistem AHU online untuk mendapatkan Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum.

b. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014

Menurut pendapat Penulis dalam hal pembayaran biaya permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan sesuai pasal 12, ketiga Notaris telah melakukan pembayaran biaya PNBP sebesar Rp. 1.000.000,00 di Bank BNI untuk pengesahan Badan Hukum Perseroan (Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014).

c. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016

Ketiga Notaris tersebut telah mengisi format pendirian Perseroan dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut dijadikan syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas pada masing-masing Notaris. Pengunggahan akta pendirian Perseroan setelah membayar biaya PNRI yaitu sebesar Rp. 580.000,00 yang dibayarkan di Bank BNI. Notaris bertanggung jawab penuh pada akta yang diunggah pada sistem AHU online. Setelah proses pendirian

Perseroan selesai dilakukan, ketiga Notaris tersebut menyimpan dokumen-dokumen pendukung pendirian Perseroan beserta dengan minuta Akta pendirian Perseroan.

a. Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014

Menurut pendapat Penulis berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga Notaris tersebut, untuk mengisi pernyataan yang menyatakan format pendirian Perseroan, keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Notaris harus bertanggung jawab penuh memerlukan waktu untuk melakukan pratinjau terlebih dahulu. Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Dedy Ahmad Wiryadi, 2016: 10) :

- 1) Tanggung jawab Notaris pada akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data;

b. Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014

Ketiga Notaris tersebut menggunakan kertas dengan berat 100 gram untuk mencetak Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum

Perseroan. Padahal menurut Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM dengan jelas menyatakan bahwa "Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/ folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram". Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan ketiga Notaris tersebut, mereka melakukan hal tersebut untuk membuat Surat Keputusan lebih terlihat lebih baik dan tidak mudah rusak atau robek. Hal itu dilakukan juga karena *clien* mereka merasa tidak percaya dengan keaslian apabila Surat Keputusan dicetak dengan kertas 80 gram.

Setelah Penulis menguraikan implementasi pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014. Ketiga Notaris tersebut telah melaksanakan sebagian besar peraturan dengan benar, namun ada satu Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang tidak ditaati, yaitu Pasal 15 (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014. Hal tersebut seharusnya dapat ditaati lagi oleh ketiga Notaris dan juga menjadi pertimbangan bagi Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online dan Solusinya

NOTARIS	KENDALA	SOLUSI
Firdaus S.H., M.Kn.	Server AHU online terkadang sedang mengalami perbaikan sistem.	Mengirim email ke Ditjen AHU untuk menanyakan kapan server bisa normal kembali atau hanya menunggu sampai server AHU online normal kembali.
	Jaringan internet yang tidak stabil dan terkadang sangat lambat.	Sebelum mengakses situs www.ahu.go.id Notaris melakukan pengecekan koneksi internet di dalam kantor Notaris.

Sunarto S.H.	Sulitnya berkomunikasi atau berkonsultasi via telepon dengan pihak Ditjen AHU.	Mengirim email kepada Ditjen AHU. Namun diperlukan waktu yang lama untuk menerima balasan email dari Ditjen AHU.
	Masih terjadi server eror pada sistem AHU online.	Menunggu sampai server kembali normal, karena sangat sulit untuk menghubungi pihak AHU.
Nuning Fauziah Affiani, S.H.	Terkadang terjadi loading yang begitu lama dikarenakan koneksi internet di dalam kantor sedang dalam keadaan yang kurang baik.	Mengganti sementara koneksi internet dengan jaringan yang lainnya, agar tidak terjadi loading yang lama. Namun hal ini tidak selalu berhasil.
	Sistem AHU online terkadang dalam keadaan sedang diperbaiki. Hal tersebut menjadikan sistem menjadi offline	Hanya dapat menunggu sistem menjadi online agar dapat diakses kembali.

Tabel 2. Kendala dan Solusi Pendirian Perseroan

Sumber: Wawancara terhadap Notaris Firdaus, S.H., M.Kn., Sunarto S.H., dan Nuning Fauziah Affiani, S.H

Berdasarkan tabel diatas, Penulis menguraikan bahwa tiap-tiap Notaris memiliki kendala-kendala dalam pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online di Kantornya masing-masing beserta solusinya. Secara keseluruhan kendala-kendala di tiap-tiap Notaris hampir sama satu dengan lainnya. Penulis membagi kendala-kendala pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris sebagai berikut :

a. Jaringan internet yang kurang baik

Kendala tentang jaringan internet yang kurang baik merupakan kendala yang dihadapi oleh ketiga Notaris tersebut. Namun menurut Penulis hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan mutlak sebagai penghambat proses pendirian Perseroan melalui sistem AHU online. Hal tersebut dikarenakan internet merupakan fasilitas untuk mendukung kinerja di Kantor Notaris itu sendiri, maka seharusnya Kantor Notaris memiliki jaringan internet yang terbaik dan perangkat komputer yang baik juga. Jaringan internet yang kurang baik juga dapat dikarenakan oleh lokasi Kantor Notaris yang kurang dapat mengakomodasi sinyal internet dengan baik, sehingga jaringan internet menjadi kurang baik.

b. Sistem AHU online mengalami eror

Kendala juga terjadi karena sistem AHU online sering terjadi eror atau tidak dapat diakses. Menurut penulis hal tersebut terjadi dikarenakan sistem AHU online yang tidak mampu menampung banyaknya server yang mengakses situs tersebut. Sistem AHU online tidak dapat diakses juga bisa dikarenakan oleh adanya perbaikan sistem yang sedang dilakukan AHU online agar sistem lebih baik lagi, hal tersebut dapat mengakibatkan sistem menjadi **offline untuk sementara waktu**.

c. Komunikasi dengan pelayanan AHU online

Kendala yang juga hampir ditemui disemua Kantor Notaris adalah sulitnya menghubungi atau berkomunikasi secara telepon ataupun email dengan *call center* pada pelayanan sistem AHU online. Menurut penulis, layanan AHU online seharusnya dapat mengoptimalkan kinerjanya, karena terkadang Notaris mempunyai hal-hal yang perlu ditanyakan kepada petugas layanan Badan Hukum.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem AHU online menjadi masukan kepada Kementrian Hukum dan

Hak Asasi manusia, terlebih pada layanan Badan Hukum Perdata, Direktorat Jendral Adminidtrasi Hukum Umum. Apabila dilihat dari kendala-kendala yang yang dihadapi dalam pendirian Perseroan Terbatas melalui AHU online masih perlu adanya perbaikan antara kedua belah pihak, yaitu selaku Notaris dan layanan AHU online.

Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem AHU online muncul untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Penulis membagi solusi dalam mengatasi kendala-kendala sebagai berikut :

- a. Solusi jaringan internet yang lambat
Pengecekan jaringan internet pada saat akan melaksanakan proses pendirian Perseroan Terbatas dirasa memang perlu dilakukan agar proses pendirian Perseroan tidak terhenti di tengah jalan. Mungkin Notaris dapat juga memakai jaringan internet yang lain, tetapi hal tersebut jarang terjadi, karena kebanyakan Kantor Notaris hanya memiliki satu jaringan internet.
- b. Solusi sistem AHU online yang eror
Ketiga Notaris berusaha menghubungi pihak dari layanan AHU online guna memastikan kapan sistem dapat diakses kembali atau sistem online kembali. Menurut pendapat Penulis hal tersebut wajar saja dilakukan oleh Notaris karena dalam hal pendirian Perseroan, Notaris mempunyai tanggung jawab kepada *clien* nya untuk dapat memastikan kapan Surat Keputusan dapat selesai diproses. Oleh karena itu, pihak pelayanan AHU online hendaknya memberi tahu kapan sistem akan online kembali atau jika sistem dalam perbaikan hendaknya ada pemberitahuan sebelumnya. Pada dasarnya hanya pihak dari Layanan AHU online yang bisa mengatasi kendala ini.
- c. Solusi untuk berkomunikasi dengan pelayanan AHU online
Tidaklah mudah untuk berkomunikasi dengan *call center*

pelayanan AHU online, hal tersebut mungkin dikarenakan karena banyak orang yang mencoba untuk menghubungi pelayanan AHU online. Notaris diharapkan lebih bersabar dengan hal tersebut dan terus berusaha mencoba. Menurut Penulis, apabila ada hal yang sangat penting untuk dikonsultasikan kepada layanan AHU online, maka Notaris dapat datang ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Direktorat Jendral AHU di Gedung Sentra Mulia, jalan HR. Rasuna Said Kav X-6/8, Jakarta Selatan, Jakarta. Notaris dapat langsung berkomunikasi dengan pelayanan AHU online khususnya pada Subdirektorat Badan Hukum Perdata. Konsultasi dilakukan di lantai 3 pada pukul 09.00-14.00 WIB.

Berdasarkan solusi mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pelaksanaan permdirian Perseroan Terbatas melalui sistem AHU online dapat dijelaskan bahwa peran Notaris sebagai pelaksana atau pemohon pendirian Perseroan harus selaras dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembuat aturan dan sitem AHU online tersebut. Pelayanan AHU online dapat melakukan perbaikan sistem dan Notaris juga dapat melakukan perbaikan jaringan internet agar kendala yang timbul dapat diatasi dan kebutuhan para pihak dapat tercapai.

D. Simpulan

1. Pelaksanaan proses pendirian Perseroan Terbatas pada ketiga Notaris saling mempunyai kesamaan. Pada awalnya ketiga Notaris mengakses situs www.ahu.go.id dan memasukkan *username* dan *password* yang dimiliki oleh ketiga Notaris itu masing-masing. Membayar biaya PNBPN pengesahan Badan Hukum Perseroan sebesar Rp. 1.000.000,00 di Bank BNI dengan cara menunjukkan bukti tagihan pemesanan nomor voucher pengesahan Badan Hukum Perseroan. Semua Notaris tersebut telah mengisi format pendirian

Perseroan dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Pengunggahan Akta pendirian Perseroan pada sistem AHU online setelah membayar biaya PNRI sebesar Rp. 580.000,00 di Bank BNI dengan cara menunjukkan tagihan PNRI. Mengisi pernyataan yang menyatakan format pendirian Perseroan, keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Notaris harus bertanggung jawab penuh. Ketiga Notaris langsung mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Namun ketiga Notaris tersebut tidak mencetak SK menggunakan kertas F4/folio dengan berat 80 gram, melainkan memakai kertas dengan berat 100 gram.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online di Kantor Notaris Firdaus, S.H. M.Kn., Sunarto S.H., dan Nuning Fauziah Affiani S.H., beserta Solusinya, antara lain:

a. Jaringan internet yang lambat

Baik tidaknya jaringan ini dapat terjadi karena lokasi kantor Notaris, kualitas jaringan yang dipilih, dan perangkat komputer yang dipakai. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengganti jaringan internet yang lain apabila di kantor Notaris memiliki 2 jaringan internet dan melakukan pengecekan jaringan sebelum melakukan proses pendirian melalui sistem AHU online.

b. Server AHU online eror

Sistem AHU online mengalami eror mungkin terjadi karena sistem sedang melakukan perbaikan atau juga sistem *overload* pengunjung. Solusi yang dilakukan Notaris yaitu menunggu sampai sistem lancar kembali dan berusaha menghubungi pihak layanan AHU online.

c. Kurangnya syarat pendirian Perseroan dari pendiri

Kendala non teknis yang terjadi dalam pendirian Perseroan karena pendiri Perseroan yang masih kekurangan syarat atau data Perseroan dan masih diperlukannya diskusi oleh para pendiri. Solusi yang dilakukan Notaris adalah melakukan proses pendirian Perseroan jika semua syarat-syarat telah dipenuhi oleh pendiri.

E. Saran

1. Pencetakan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebaiknya dilakukan Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Permenkumham Nomor 4 tahun 2014, yaitu menggunakan kertas dengan berat 80 gram. Kantor Notaris sebaiknya menggunakan jaringan internet dan perangkat komputer dengan kualitas yang baik agar jaringan internet tidak lambat.
2. Kementerian Hukum dan HAM khususnya layanan Badan Hukum sebaiknya melakukan perbaikan server pada layanan AHU online, seperti memperbesar kapasitas server. Layanan sistem AHU online harus memperbaiki pelayanan *call center* agar dapat dengan mudah dihubungi oleh Notaris. Pemerintah diharapkan juga harus memperhatikan wialyah-wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan fasilitas jaringan internet yang baik dan memberi solusi terhadap pendirian Perseroan Terbatas di wilayah tersebut.
3. Masyarakat yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas diharapkan lebih mengetahui syarat-syarat dan proses pendirian Perseroan Terbatas, sehingga dapat menghemat waktu dan memudahkan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Daftar Pustaka

- Dedy Ahmad Wiryadi. 2016. "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum". *Jurnal Universitas Sumatra Utara*. Vol 1. Medan : Universitas Sumatra Utara
- HB. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Herlien Budiono. 2012. "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global". *Jurnal RechtsVinding*. Vol 1, No 2,. Bandung : Universitas Parahyangan Bandung
- I.G Rai Widjaja. 2002. *Hukum Perusahaan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1995*. Jakarta : Kesaint Blanc.
- Purbandari. 2014. "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang Dinyatakan Pailit". *E-Journal Widya Yustisia*. Vol 1, No 1,
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- <http://news.detik.com/berita/2536323/kini-pengesahan-yayasan-dan-perkumpulan-di-kemenkum-ham-cukup-hanya-10-menit> diakses pada tanggal 17 April